


**RELASI EKONOMI BISNIS TRANSPORTASI ONLINE  
PERSPEKTIF *ISLAMIC SHARING ECONOMY*  
(STUDI KASUS GOJEK DAN GRAB PURWOKERTO)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh :  
Febriyanti Rahayu  
NIM. 1617201142**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKUTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Febriyanti Rahayu**

NIM : **1617201142**

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **RELASI EKONOMI BISNIS TRANSPORTASI ONLINE  
PERSPEKTIF *ISLAMIC SHARING ECONOMY*  
(STUDI KASUS GOJEK DAN GRAB PURWOKERTO)**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 25 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



**Febriyanti Rahayu**  
**NIM. 1617201142**

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### **RELASI EKONOMI BISNIS TRANSPORTASI ONLINE PERSPEKTIF *ISLAMIC SHARING ECONOMY* (STUDI KASUS GOJEK DAN GRAB PURWOKERTO)**


Yang disusun oleh Saudari **Febriyanti Rahayu NIM. 1617201142**  
Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa**  
tanggal **21 Juli 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh  
gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan  
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji



H. Sochimmin, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji



Sulasih, S.E., M.Si.  
NIDN. 0619018002

Pembimbing/Penguji



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.  
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 07 Agustus 2020

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19750921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di –

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Febriyanti Rahayu, NIM. 1617201142 yang berjudul :

**RELASI EKONOMI BISNIS TRANSPORTASI ONLINE  
PERSPEKTIF *ISLAMIC SHARING ECONOMY*  
(STUDI KASUS GOJEK DAN GRAB PURWOKERTO)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 25 Juni 2020

Pembimbing

IAIN PURWC



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.

NIP : 197504202006042001

**MOTTO**

**“Memilihlah dengan tanpa penyesalan”**

**Mary Anne Radmacher**



**RELASI EKONOMI BISNIS TRANSPORTASI ONLINE  
PERSPEKTIF *ISLAMIC SHARING ECONOMY*  
(STUDI KASUS GOJEK DAN GRAB PURWOKERTO)**

**FEBRIYANTI RAHAYU**

**NIM. 1617201142**

**Email : [aayyu5384@gmail.com](mailto:aayyu5384@gmail.com)**

**Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan memotret realitas relasi ekonomi dari kacamata Islam sehingga memperkaya dan menambah wawasan tentang perspektif Islam pada praktek-praktek relasi ekonomi Islam. Adapun latar belakang penelitian ini adalah adanya simpang siur relasi ekonomi yang terjadi antara perusahaan dengan *driver* (pihak ketiga) yang terjadi diberbagai wilayah khususnya Purwokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang berlokasi di kota Purwokerto. Subjek dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *sampling purposive*. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah relasi ojek *online*. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam secara virtual via Whats Apps dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan relasi yang terjadi tidak dapat dikatakan sebagai *sharing economy* secara konvensional maupun secara islam. Kemitraan relasi perusahaan dengan ojek *online* dapat dikatakan *subordinate union of partnership*. Kemitraan perusahaan dengan *driver* ojek *online*, telah selaras dan sah menurut Pasal 1320 KUHP Perdata dan selaras dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, namun secara Islam relasi yang terjadi ini tidak sah.

**Kata Kunci : Relasi, Ekonomi, *Sharing Economy*, Transportasi, *Online***

**RELASI EKONOMI BISNIS TRANSPORTASI ONLINE  
PERSPEKTIF *ISLAMIC SHARING ECONOMY*  
(STUDI KASUS GOJEK DAN GRAB PURWOKERTO)**

**FEBRIYANTI RAHAYU**

**NIM. 1617201142**

**Email : aayyu5384@gmail.com**

**Islamic Economy Department, Faculty of Economics and Islamic Business  
Institute of Islamic State (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRACT**

The aim of this research is to take the reality of economic relation based Islamic perspective so it can enriches and increases the insight about Islamic perspective on the practices of islam economic relation. The background of this research is that there was the criss-cross of economic relation that occur between the company and the driver (3<sup>rd</sup> side) in various region especially Purwokerto.

This research used qualitative research which conducted in Purwokerto town. The subject of this research was taken using *sampling purposive* technique. The object of this research is the relation of *online motorcycle taxi*. The techniques in collecting the data of this research are in-depth interview via whatsapp and documentation. The techniques in analyzing the data are used data reduction technique, data presentation, and drawing conclusion and verification.

The findings of this research show that the relation that occur cannot be categorised as sharing economy either conventionally or islam. The partnership between the company and the *online motorcycle taxi* can be said as *subordinate union of partnership*. The partnership between the company and the driver of *online motorcycle taxi* get hamonic and valid according to Pasal 1320 KUHP Perdata and match according to Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata but in Islam, this relation that occur is not valid.

Keywords: Relationships, Economy, Sharing Economy, Transportation, Online

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عددة	Ditulis	'iddah
------	---------	--------

### 3. *Ta' Marbuṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### 4. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### 5. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>ḥahiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

## 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
تن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

## 8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menikmati segala limpahan nikmat dan rizki yang diberikan-Nya. Dan juga kita juga selalu bersyukur atas segala kemudahan yang diberikan Allah SWT dalam penyelesaian skripsi ini.

Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat nanti aamiin.

Bersamaan dengan terselesaikannya skripsi ini, ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini. Penyusun sampaikan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Dr. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Dr. Sulkhan Chakim, MM, Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
6. Dewi Laela Hilyatin.S.E., M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
7. Dani Kusumastuti,S.E.,M.Si. sebagai pembimbing yang dengan tulus dan sabarnya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini melalui arahan dan bimbingannya

8. Segenap dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu dan membimbing penulis selama ini
9. Gojek dan Grab sebagai objek penelitian penulis, khususnya kepada para *driver* yang telah membantu dan memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian
10. Orang tua penulis, Bapak Soleh Ahmadi dan Ibu Kaisah yang dengan segenap kasih sayang tulusnya, pengorbanan, doa-doanya, dan ridhonya serta semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Sahabat-sahabat terbaikku, Mba El, Iyan, Indrong, Nitul, Simun, Mely, dan Efha yang selalu ada dalam suka dan duka
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah D angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjuang bersama dari semester 1 sampai sekarang, sukses buat kita semua aamiin,,
13. Teman-teman seperjuangan kompleks Siti Hajar Pesma An Najah Purwokerto angkatan 2016 : Indrong, Ani, Ditya, Irma, Siwardani, Cipeh, Hani, Neli, Santi, Mucil, dll..
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang penulis tak dapat menyebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis memohon kritik dan sarannya yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis. Aamiin.

Purwokerto, 21 Juli 2020

Penulis,



**FEBRIYANTI RAHAYU**

NIM. 1617201142

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Oprasional .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Pembahasan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Ojek Online .....	7
B. Tinjauan Relasi Ekonomi Bisnis .....	9
C. Tinjauan Umum <i>Sharing Economy</i> .....	12
D. Konsep <i>Sharing Economy</i> dalam Perspektif Islam .....	15
E. Penelitian Terdahulu .....	20

F. Landasan Teologis .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi penelitian .....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	26
D. Sumber Data .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Ojek <i>Online</i> .....	30
B. Gambaran Umum Responden .....	49
C. Relasi Ekonomi Bisnis Perusahaan dengan <i>Driver</i> .....	51
D. <i>Sharing Economy</i> dalam Ojek <i>Online</i> .....	56
E. Konsep <i>Islamic Sharing Economy</i> dalam Ojek <i>Online</i> .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66
C. Kata Penutup .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ojek Online mempunyai dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Secara umum, beberapa manfaat hadirnya ojek *online* (ojol) antara lain (Serempak, 2019); kemudahan *customer* mendapat kendaraan umum, lebih murah, aman, banyaknya pilihan layanan, mengurangi penggunaan uang *cash*, layanan profesional, dan fleksibel. Hadirnya ojek *online* juga mengurangi pengangguran dan memperbaiki pendapatan masyarakat.

Sistem penghasilan pengemudi ojol yang ditawarkan perusahaan adalah bagi hasil atas tarif yang dikenakan pada konsumen. Jika pengemudi ojol telah memenuhi target poin yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka pengemudi akan mendapatkan bonus. Hal ini dianggap sebagai *sharing economy* (Rustyani, 2016). Menurut Rhenald Kasali, guru besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus pendiri Rumah Perubahan. Berpendapat bahwa pada era internet, *sharing economy* diterapkan pada aplikasi seperti gojek dan grab (Fajrina, 2016) yang menyediakan transportasi umum gojek tanpa memiliki kendaraan sepeda motor. Hal ini memungkinkan konsumen terhubung langsung dengan perusahaan jasa lewat *platform* internet serta prinsip bagi hasil.

Terlepas dari manfaat-manfaat yang diperoleh dari keberadaan ojek online bagi banyak pihak, masih terdapat ketidakjelasan dalam relasi ekonomi antara pengemudi dan perusahaan. Mitra pengemudi mengalami “ketidakjelasan” (Kamim & Khandiq, 2019, hal. 64) hubungan kerja yang antara pengemudi dan perusahaan. Dimana dalam ikatan itu tidak dapat dinamakan sebagai ikatan pekerja dan perusahaan, walaupun pada awalnya perusahaan ojol menamakan pengemudi sebagai “mitra” yang mana “tidak dapat ditekan”. Namun pada nyatanya mereka tertekan dengan keadaan yang harus mengikatkan diri dengan peraturan atau sama sekali tidak akan mendapatkan penghasilan. Begitupun dengan penentuan tarif yang dilakukan

perusahaan dengan sebelah pihak. Tanpa adanya perwakilan atau jajak pendapat dengan para pengemudi ojol. Dimana artinya perusahaan secara legal formal tidak wajib memberikan “hak pekerja” pada mitra pengemudi (Indyaswari & Putra, 2015, hal. 6). Tidak adanya hubungan kerja yang jelas menyebabkan pengemudi tidak dapat menuntut hak-hak pekerja seperti pekerja pada umumnya seperti upah lembur, jaminan kerja atau pesangon apabila mereka memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan.

Jika memang tidak ada hubungan kerja maka yang seharusnya muncul adalah ikatan “mitra”. Yang apabila perusahaan akan mengambil keputusan dan membuat perarturan kerja pengemudi akan diikuti sertakan di dalamnya. Namun kenyataannya pengemudi ojol si penyedia kendaraan angkutan, tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan mereka harus mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan penyedia aplikasi (Indyaswari & Putra, 2015, hal. 6).

*Kontraktor independent* begitu mereka menyebutnya (Kamim & Khandiq, 2019, hal. 65). Dimana ketika pengemudi ojol disebut seperti itu maka akan lebih tepat dibandingkan dengan “mitra” karena sebagai “*kontraktor independen*” mereka akan menanggung resiko sendiri, menerima upah rendah, dan tidak menerima jaminan sosial. Mereka terikat dengan poin yang ditentukan oleh perusahaan. Ketika mereka belum mencapai batas poin maka mereka tidak akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Ini membuat pengemudi harus terus bekerja dengan waktu yang tidak jelas. Karena tidak semua pengemudi akan mengalami kelancaran dalam menerima konsumen. Kadang sebagian dari mereka rela sampai pagi demi jejak performanya dalam mencari konsumen dapat dilihat perusahaan sebagai salah satu pengorbanan mereka. Biasanya mereka lakukan demi hari selanjutnya agar mudah mendapatkan konsumen dari perusahaan.

Apalagi perusahaan ojol akan menurunkan bonus dengan melihat performa pengemudi ojol. Jika pengemudi ojol terlalu memilih milih konsumen dan performanya kurang dari 65% maka bonus tidak akan turun dari

perusahaan. Ini memaksa pengemudi ojol untuk mengambil setiap orderan yang masuk pada akunnya.

Hal ini bisa dinamakan fenomena gamifikasi (Kamim & Khandiq, 2019, hal. 62). Ada dua definisi tentang gamifikasi di jurnal ini. Gamifikasi yang pertama memiliki arti bahwa seseorang mengumpamakan dirinya dalam bekerja seperti sedang memainkan *game*, istilah ini dikenal sebagai “*entreprise gamification*” (Dale, 2014, hal. 82-90). Di sini perusahaan akan membuat seolah-olah semua peraturan yang ada sebagai misi-misi, poin, dan ketercapaian tertentu yang oleh pengemudi akan dirasakan seperti *game* yang harus diselesaikan. Hal ini untuk memberikan motivasi kepada pengemudi ojol agar mereka semangat dalam menjalankan misi menerima orderan. Sedangkan definisi yang kedua adalah “*labour process as a game*” dimana pengemudi akan mengikatkan diri agar termotivasi untuk memenuhi target yang mereka buat sendiri (Burawoy, 1981, hal. 285). Kadang apabila sampai larut malam mereka belum memenuhi target diri yang belum tercapai maka mereka akan membalas dengan “ngalong”. Mereka akan mencari orderan di jam-jam dini hari, dari jam 1 sampai pagi.

Pengemudi ojol juga tidak memiliki payung hukum yang mengatur keselamatan pengemudi, dan menjembatani keadilan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam relasi ekonomi ojol. Mereka malah menggandeng sebuah perusahaan asuransi untuk mendapatkan nasabah pengemudi ojol tersebut seperti gojek yang menggandeng asuransi allianz (Walfajri, 2019). Belum lagi pemilik sebenarnya dari sebuah resiko yang mungkin terjadi akibat pembatalan sepihak orderan, seperti pembatalan pembelian makanan padahal pengemudi sudah membelinya, dan dari perusahaan tidak bisa membantu adanya hal seperti ini. Hal ini membuktikan bahwa resiko akan ditanggung oleh pengemudi ojol.

Ketidakjelasan ini telah memunculkan kebimbangan dan konflik dalam relasi ekonomi antara pengemudi dan perusahaan. Dalam beberapa bulan terakhir ini ribuan pengemudi ojek online kembali menyuarakan suaranya. Dalam Tribun Jateng (Zain, 2019) memberitakan ribuan pengemudi ojol di

Kabupaten Banyumas Jawa Tengah menggelar aksi mogok massal selama tiga hari, mulai Rabu (21/8/2019) hingga Jumat (23/8/2019). Alasan mereka melakukan aksi tersebut adalah untuk mendemo kenaikan tarif yang menurut mereka kurang wajar. Kemudian di beritakan oleh liputan 6 (Ridlo, 2019) bahwa pengemudi transportasi *online* Gojek dan Grab Purwokerto hari ini menyegel kantor perwakilannya masing-masing, Rabu (21/8/2019). Mereka melakukan hal tersebut karena belum terpenuhinya tuntutan mereka. Tuntutan mereka antara lain, tuntutan dihapuskannya sistem perangkat dan alokasi order, hapus potongan potongan yang memberatkan, jaminan keamanan serta jaminan kerja yang pasti, laksanakan amanat PM 118 Tahun 2018 Pasal 32 Poin 4 tentang pendaftaran ulang bagi mereka yang mendapatkan penonaktifan akun atau realisasi *open suspend*, dan melibatkan pengemudi ojol setiap ada pengambilan kebijakan baru.

Fenomena ekonomi ojek online yang diklaim sebagai model *sharing economy* menarik untuk dikaji sejauh mana relasi ekonomi ojek online memberi kemanfaatan bagi para pelaku (utamanya pengemudi), serta persoalan-persoalan yang muncul dalam relasi ekonomi antara pengemudi dan perusahaan. Di sisi lain ekonomi Islam menawarkan model *sharing economy* (*Islamic sharing economy*) yang menurut para ahli lebih mampu menciptakan keadilan bagi para pelaku ekonomi.

Penelitian ini difokuskan bagaimana praktik *sharing economy* yang berjalan pada kasus ojol dalam relasi ekonomi antara ojol dengan pengemudi ojek dengan perusahaan pengemudinya. Dengan pemikiran tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Relasi Ekonomi Transportasi *Online*: Studi Perspektif *Islamic Sharing Economy* Studi Kasus Pada Ojek *Online* Gojek dan Grab Purwokerto”.

## **B. Definisi Oprasional**

1. Ojek *Online* atau sering disebut ojol adalah sebuah transportasi yang dapat dipesan melalui *smartphone* menggunakan layanan data internet.
2. Relasi Ekonomi adalah hubungan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

3. *Sharing Economy* adalah model ekonomi dimana konsumen menggunakan perangkat *online* untuk kolaborasi dalam kepemilikan, sewa, bagi, dan pertukaran barang dan jasa
4. *Islamic Sharing Economy* adalah inti dari Ekonomi Syariah. Teknologi itu hanya cara untuk *sharing*-nya dan cara itu akan membawa masalah hanya bila memenuhi *maqashid sharia*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan “Bagaimana relasi ekonomi ojol ditinjau dari prespektif ekonomi Islam tentang *sharing economy (Islamic sharing economy)* ?”

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat memotret realitas relasi ekonomi dari kaca mata Islam sehingga memperkaya dan menambah wawasan tentang perspektif Islam pada praktek-praktek relasi ekonomi Islam.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir (Dahlan, Atabik, Solikhin, Wildan, & Harjanu, 2020, hal. 6-8).

Bagian Awal Skripsi meliputi sampul depan/luar, sampul dalam Judul Skripsi, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak dan kata kunci, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, dan daftar lampiran.

Kemudian pada bagian utama untuk penelitian kualitatif terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I, pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, landasan teori, berisi Teori-Teori, Pustaka, Penelitian Terdahulu, dan Landasan Teologis.

BAB III berisi tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data Penelitian.

BAB IV berisi tentang Penyajian dan Pembahasan.

BAB V berisi tentang Kesimpulan, Saran – Saran, dan Kata Penutup.

Kemudian untuk bagian akhir skripsi berisi Daftar Pustaka, Lampiran – lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa relasi yang terjadi tidak dapat dikatakan sebagai *sharing economy* secara konvensional maupun secara Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak relevannya antara pengertian menurut para ahli dengan yang ada pada lapangan. Dan tidak terpenuhinya secara keseluruhan karakteristik dari *sharing economy*.

Dalam hal kemitraan relasi perusahaan dengan ojek *online* dapat dikatakan *subordinate union of partnership* dimana pihak yang satu memiliki status, kemampuan, dan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan pihak satunya yang membuat tidak adanya *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang. Dalam proses kemitraan perusahaan dengan *driver* ojek *online*, telah selaras dan sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata sebab syarat sah yang terpenuhi. Dan sah secara hukum sebab selaras dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Sedangkan secara Islam relasi yang terjadi ini dapat dikatakan sebagai *sharing economy* jika dilihat dari sudut *musyarakah*. Dalam syarat terjadinya relasi antara perusahaan dengan *driver* semua hal yang berkaitan dengan rukun serta syaratnya terpenuhi. Walaupun dalam praktiknya terjadi beberapa hal yang kurang sesuai dengan teknis yang ada, dikarenakan kendala lapangan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberi saran sebagai berikut.

1. Bagi perusahaan lebih memperhatikan keluhan yang menjadi hak *driver* agar perusahaan tidak hanya mengedepannya keuntungan semata, namun juga menjadi perusahaan yang mengedepankan moral dan keadilan didalamnya dan menghindarkan perlakuan eksploitasi kepada

pihak individu lain. Serta menjadikan relasi yang terjadi antara perusahaan dan *driver* dapat sesuai dengan *islamic sharing economy*.

2. Bagi *driver* untuk selalu menaati perjanjian dan peraturan, agar segala yang berhubungan dengan hak kerjasama dalam bermitra dapat di tanggulangi secara cepat dan tepat, serta dapat tercapainya *islamic sharing economy*.
3. Penulis juga memberikan saran, perlu adanya penelitian lanjutan dengan pandangan yang berbeda, agar relasi yang terjadi antara perusahaan dengan *driver* dapat sesuai dengan *islamic sharing economy*.

### **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan, Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan sampai penelitian selesai dan dapat dibahas dalam tugas akhir kemahasiswaan ini. Semoga rahmat dan hidayah Allah selalu terlimpahkan kepada seluruh makhluk di dunia ini.

Oleh karena kemanusiaan penulis yang tak luput dari lupa dan khilaf, apabila terdapat kesalahan dalam tulisan ini diharapkan kritik dan saran yang membangun agar tercipta perbaikan agar tersempurnakan. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam proses bermitra khususnya dalam dunia ojek *online*.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, R. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Albinsson, P., & Perera, Y. (2018). *The Rise of The Sharing Economy*. California: Santa Barbara.
- Dahlan, A., Atabik, Solikhin, I., Wildan, M., & Harjanu, V. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
- Fitria, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*. Bojong Genteng: CV Jejak.
- Ghazaly, A., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Kartajaya, H., & Syakir Sula, M. (2016). *Syariah Marketing*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ramadhan, H. E. (2016). *Starup Business Model*. Jakarta: Penebar Plus.
- Salim, A. R. (2017). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Simatupang, R. B. (2003). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Stephany, A. (2015). *The Bussines of Sharing, Making it in Niew Sharing Economy*. Inggris: Palgrave Macmillan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Turino, H. (2016). *Meretas Konsep Ekonomi Berbagi*. Tangerang Selatan: PT. Kusuma Putra Kreatif.

Wijayanto, D. (2018). *Go-Jek For Every Need*. Solo: Tiga Serangkai.

Yaya, R., Martawireja, A., & Abdurahim, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

### **Jurnal dan Skripsi**

Burawoy, M. (1981). *Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism*. Inggris: University of Chicago Press.

Coupez, A. (2017). *Sharing Economy: a drive to succes The case of Go-Jek in Jakarta, Indonesia*. Belgia: Universite Catholique de Louvain.

Dale, S. (2014). Making Work Fun, or MAKing Fun for Work? *Business Information Review*.

Indyaswari, P. T., & Putra, D. R. (2015). Analisis Mengenai Hubungan Supir Gojek dengan PT. Gojek Indonesia. *Kertha Semaya*.

Kamim, A. B., & Khandiq, M. (2019). Gojek dan Kerja Digital; Kerentanan dan Ilusi Kesejahteraan Yang Dialami Oleh Mitra Pengemudi Dalam Kerja Berbasis Platform Digital. *Studi Pemuda*.

M. Ruslianor, M. (2016). Model Ekonomi Berbagi "Mobile-SECO" (Platform Multi-Sided Markets) Sebagai Ekosistem Sosio-Ekonomi Islam. *ResearchGate*.

PWC. (2014, Desember 17). The Sharing Economy. *Consumer Intelligence Series*.

PWC. (2015). *Sharing or Paring ? Growth of The Sharing Economy*. London: PWC.

Syafrino, A. (2017). *Efesiensi dan Dampak Ojek ONline terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

### **Internet**

Fajrina, H. N. (2016, Maret 29). *Kebangkitan Sharing Economy di Indonesia*. Retrieved from CNN Indonesia: [m.cnnindonesia.com](http://m.cnnindonesia.com)

Farras, & dkk. (2014, Agustus 25). *Uber*. Retrieved from Wikipedia: [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org)

RA, F., & dkk. (2015, Agustus 27). *Grab (Perusahaan)*. Retrieved from Wikipedia: [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org)

- Ratih, D. (2019, Maret 01). *Sejarah Grab dari Tahun 2012 Hingga Jadi Decacorn*. Retrieved from Dream.co.id: [m.dream.co.id](http://m.dream.co.id)
- Ridlo, M. (2019, Agustus 21). *Pengemudi Ojol Segel Kantor Gojek dan Grab Purwokerto*. Retrieved from Liputan 6: [m.liputan6.com](http://m.liputan6.com)
- Rustyani, S. (2016, April 1). *Sharing Economy is The One of Islamic Economy's Concept*. Retrieved from Kompasiana: [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)
- Serempak, A. (2019, July 5). *Dampak Positif Transportasi Online Bagi Masyarakat*. Retrieved from Serempak: <http://serempak.id>
- Walfajri, M. (2019, Juli 26). *Driver Gojek Ternyata Sudah Dilindungi Asuransi Allianz*. Retrieved from News Data Financial Tool: [kontan.co.id](http://kontan.co.id)
- Zain, F. M. (2019, Agustus 21). *Ribuan Driver Ojek Online di Banyumas Gelar Aksi Mogok Kerja Selama Tiga Hari*. Retrieved from Tribun Jateng: [TribunJateng.com](http://TribunJateng.com)



IAIN PURWOKERTO